

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI HUBUNGAN SEKSUAL *INCEST*
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PALOPO)

Jeki Alang¹, Ahkam Jayadi²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
JekiAlang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini Berjudul “Tinjaun Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (*Incest*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”, yang permasalahannya adalah: 1). Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (*Incest*) di Pengadilan Negeri Palopo dan 2). Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap pelaku hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (*Incest*) di Pengadilan Negeri Palopo?

Kata Kunci : Yuridis, Keputusan Hakim, Hubungan Seksual Keluarga (*incest*)

Abstract

This study entitled "Judicial Review of Judges' Decisions Regarding Sexual Relationships in the Family Environment (*Incest*) (Case Study at the Palopo District Court", the problems are: 1). How to prove criminal acts against perpetrators of sexual relations in the family environment (*Incest*) in the Palopo District Court and 2). How is the Judge's decision in establishing evidence of a criminal act against the perpetrator of sexual relations within the family (*Incest*) at the Palopo District Court?

Keywords: Juridical, Judge Decision, Family Sexual Relations (*incest*)

PENDAHULUAN

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat.

Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan. Melalui informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik setiap harinya selalu saja ada pemberitaan yang marak mengenai tindak kejahatan.

Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan dibidang kesusilaan, dan salah satunya yang saat ini menjadi tindak pidana yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri atau yang disebut inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.¹

Dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil, maka pembuktian memegang peranan penting dalam proses peradilan, sebab kemampuan dan kapasitas hakim untuk menentukan kebenaran materil pada suatu peristiwa pidana sangat terbatas. Olehnya itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 5 (lima) alat bukti sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjadikan pidana kepada seseorang kecuali apabila

¹Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Crime ofincest, parents, criminallaw reform. Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 20 14
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan ada 5 (lima) alat bukti yang sah yakni; 1). Keterangan Saksi, 2). Keterangan ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk dan 5). Keterangan terdakwa.²

Perbuatan *incest* adalah perbuatan zina, yaitu melakukan hubungan yang tidak diikat tali perkawinan atau tidak diperbolehkan menikahi muhrim. Karena perbuatan ini yaitu melakukan persebadanan antara ayah dan anak, atau antara ibu dengan anak, atau antara saudara kandung, atau kepada anak tiri dan sebagainya, dan biasanya dilakukan dengan paksa atau pemerkosaan. Allah swt. Sangat mengutuk dan melarang melakukan zina apalagi kalau ada hubungan darah dan seharusnya menurut hukum Islam harus dirajam sampai meninggal. Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. al-Isra' (17:32):


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.³

Ayat di atas menggunakan kata “jangan mendekati” maksudnya jangan melakukan perbuatan zina, apalagi kalau yang diperlakukan adalah hubungan sedarah ataukah orang tua kepada anak, dimana orang tualah yang seharusnya melindungi keluarganya dari siksaan api neraka, sebagaimana diutarakan dalam Q.S. at-Tahrim (66:6)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
 مَا يُؤْمَرُونَ ①

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang

²Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Cet.VII; Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2007), h. 271

³Kementerian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 388.

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴

Penelitian ini, mengkaji dari aspek yuridis tentang putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 1 Agustus 2018 terhadap terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan terhadap anak tirinya”.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (*Incest*) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”. Ada beberapa deskripsi fokus yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Pembuktian tindak pidana terhadap hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo meliputi; indentitas kasus, posisi kasus, dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut umum. Putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap pelaku seksual dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo mencakup: pertimbangan hukum. Amar putusan, pertimbangan penjatuhan hukum penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Pertama

- a. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana terhadap pelaku seksual dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo.
- b. Untuk mengetahui putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian tindak pidana terhadap pelaku seksual dalam lingkungan keluarga (inses) di Pengadilan Negeri Palopo’

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan bagi para ilmuwan yang menggeluti ilmu hukum, utamanya pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan hukum dan undang-undang yang mengatur tentang pembuktian kekerasan dalam

⁴Kementerian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 820.

rumah tangga, sehingga para penegak hukum terutama bagi para hakim dalam menetapkan suatu tindak pidana.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti
- 2) Sebagai reference bagi penegak hukum dalam menetapkan suatu perkara
- 3) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam karya ilmiah, utamanya masalah undang-undang yang diperpegangi para penegak hukum.

2. Pembahasan Kedua

Putusan Hakim

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis, akan selalu berpedoman kepada pasal 184 KUHAP sebab bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa ditentukan pada alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Akan tetapi di dalam pembuktian sendiri tidaklah mungkin tercapai apa yang disebut kebenaran mutlak (*absolut*). Hal ini disebabkan semua penglihatan kita terbatas hanya bersifat relative, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan ada syarat kebenaran mutlak untuk menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagean besar dari pelaku tindak pidana yang mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penyusun menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pembuktian tindak pidana terhadap keputusan Hakim mengenai hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (*incest*) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Palopo)

⁵ Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), h..83.

terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton yang mengakibatkan anak tirinya Kezia Belo Payung alia Kezia mengalami gangguan psikis yang berkepanjangan yaitu trauma serta merasa sakit dan terancam, dalam putusan perkara nomor 196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp, akurat dan sudah sesuai koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain sudah sangat tepat.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang yang mengakibatkan trauma dan sakit pada dakwaan primair oleh penuntut umum. Olehnya itu Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dari Penuntut Umum dan beberapa pertimbangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, maka dengan penuh keyakinan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) potong tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana, 2010

Amin, Muliaty, *Dakwah Jamaah: Disertasi* Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010

- Amelia, Putri, Tri Karunia, *Tinjauan Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak (Studi Kasus di Lapas Klas II A Banda Aceh* Banda Aceh : Skrepsi Ilmu Hukum, 2015
- Alang, M.Sattu, *Terapi Kelainan Seksual* Cet.I; Makassar: CV. Berkah Utami, 2018
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. IV; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003
- F. Fatimah, Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006
- Grafika, Sinar, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Cet.VII; Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2007
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Hagan, John, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Singapura: Mc Graw Hill Book Com, 1987
- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005
- Metode Penelitian Kualitatif* Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005